



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 3 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 16 TAHUN 2001
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SIDOARJO NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN SIDOARJO PADA DINAS
PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN SIDOARJO

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : Bahwa sebagai evaluasi dan penyempurnaan kelembagaan Perangkat Daerah, maka dipandang perlu untuk mengubah Pertama Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo Pada Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo dan perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 2 Seri C);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota ;
9. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN SIDOARJO PADA DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN SIDOARJO.**

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo Pada Dinas Perijinan Kabupaten Sidoarjo, yang diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 1 Juni 2001 Nomor 16 Tahun 2001 Seri D3, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perijinan dan Penanaman Modal mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pembinaan kewenangan di bidang penanaman modal yang ditetapkan oleh Bupati ;
- b. Menyusun rencana dan program skala prioritas, strategi dan prioritas penanaman modal dan investasi lainnya ;
- c. Mengolah data dan informasi serta evaluasi kegiatan penanaman modal dan investasi;
- d. Pemrosesan perijinan dan koordinasi antar instansi terkait, lembaga kemasyarakatan dan unit kerja yang ada kaitannya dengan kegiatan dan pelaksanaan penanaman modal dan investasi;
- e. Penandatanganan IMB, HO, TDI, TDP, IUI, IUT, TDG, SIUP, Ijin Perubahan Status Tanah Sawah, SIPA, Ijin Hotel, Restoran dan Pemonndokan;
- f . Melaksanakan tugas kesekretariatan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 18

Seksi Ijin Usaha mempunyai tugas pemrosesan Tanda Daftar Industri (TDI), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

Pasal 20

Seksi Ijin Gangguan mempunyai tugas Pemrosesan Ijin Gangguan (HO).

Pasal 25

Seksi Hubungan Kerjasama dan Investasi mempunyai tugas menyiapkan bahan kegiatan kerjasama/koordinasi antar instansi di Daerah, antar Kabupaten/Kota, Propinsi, Pusat, Luar Negeri dan Dunia Usaha dan pemrosesan SP PMA I PMDN serta pemrosesan Ijin Lokasi dan Rekomendasi.

Pasal 26

Seksi Pengelolaan dan Pemberdayaan mempunyai tugas mengelola data investasi, pemrosesan

SIPA, Ijin Perubahan Status Tanah Sawah, Ijin Usaha Tetap (IUT, Ijin Usaha Industri (IUI) dan pemberian bimbingan serta temu usaha bagi kelancaran pelaksanaan penanaman modal.

Pasal II

Peraturan Bupati Sidoarjo ini mulai diberlakukan sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 26 April 2005

BUPATI SIDOARJO

Ttd

H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

TGL. 27-04-2005 NO 3 Th.2005 SERI D3